



KABUPATEN KAPUAS HULU

Putussibau, 16 Mei 2025

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu 16

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 900.4/ 1233 /BKAD/APB

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN ATAS BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

Untuk tertib administrasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terkait dengan pertanggungjawaban atas belanja bahan bakar minyak untuk kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban atas belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas;
- b. Kendaraan dinas terdiri terdiri dari:
 1. kendaraan perorangan dinas;
 2. kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan dinas jabatan; dan
 3. kendaraan dinas khusus/lapangan.
- c. Tujuan pengaturan mengenai pengelolaan penggunaan BBM dan pemeliharaan bagi kendaraan dinas adalah:
 1. agar kendaraan dinas dapat dipergunakan secara efektif dan efisien;
 2. memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna atau pemakai; dan
 3. memberikan hasil yang optimal.
- d. Pemberian BBM diberikan kepada kendaraan dalam keadaan baik/layak jalan;
- e. Kendaraan yang rusak berat dan sedang diusulkan untuk dihapuskan dari daftar inventaris barang tidak mendapat biaya BBM;

- f. Penyediaan BBM diberikan secara insidental sesuai dengan tugas yang diberikan dan dilengkapi dengan Surat Tugas untuk melakukan perjalanan dinas yang dikeluarkan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan hierarkinya;
- g. Pemberian BBM dipertanggungjawabkan sesuai pengajuan belanja barang dan dilampiri bukti pendukung yang sah;
- h. Pemberian biaya BBM dipertanggungjawabkan sesuai dengan bukti riil, baik itu secara volume maupun standar harga bahan bakar minyak;
- i. Volume BBM yang ditetapkan pada saat ini berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampau dalam perencanaan anggaran sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban;
- j. Dalam hal perjalanan dinas luar daerah, pembelian BBM dapat dilakukan di luar daerah dan dipertanggungjawabkan sesuai pengajuan belanja barang dan dilampiri bukti pendukung yang sah.

Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu.